

Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Paten di Indonesia: Studi Kasus dan Implikasinya

Dewi Qurotul Fatimah¹, Zahratunnisa²

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

²UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : dewiqrtrl@gmail.com, znisa0036@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci:

*Perlindungan,
Penyelesaian, Hak Paten.*

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan dan penyelesaian sengketa hukum hak paten di Indonesia: studi kasus dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, artikel, dan dokumen relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Perlindungan hak paten di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan telah mengalami beberapa pembaruan untuk menyesuaikan dengan standar internasional serta kebutuhan nasional, termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran dan pemberian insentif bagi UMKM, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah. Kedua, Implementasi sistem pendaftaran paten berbasis digital dan upaya sosialisasi oleh DJKI terbukti meningkatkan jumlah permohonan paten dalam negeri secara signifikan dalam tiga tahun terakhir, yang menandakan tumbuhnya kesadaran dan inovasi di masyarakat. Ketiga, Studi kasus sengketa paten antara Nokia dan Oppo menegaskan pentingnya perlindungan hukum paten di era teknologi serta menunjukkan bahwa penyelesaian melalui kesepakatan lisensi silang dapat menjadi solusi efektif, mendorong kolaborasi dan inovasi lebih lanjut di industri teknologi.

Keywords: *Protection,
Resolution, Patent Rights.*

Abstract

This study examines the legal protection and dispute resolution mechanisms concerning patent rights in Indonesia, employing a qualitative descriptive method. Data were collected through a literature review of relevant journals, articles, and legal documents. The research reveals three key findings: First, patent protection in Indonesia is specifically governed by Law No. 13 of 2016, which has undergone several updates to align with international standards and national needs. These updates include streamlined registration procedures and incentives for SMEs, educational institutions, and

government research and development agencies. Second, the implementation of a digital patent registration system and outreach efforts by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) have significantly increased domestic patent applications in the last three years, indicating growing public awareness and innovation. Third, a case study of a patent dispute between Nokia and Oppo underscores the importance of legal patent protection in the technology era and demonstrates that resolution through cross-licensing agreements can be an effective solution, fostering collaboration and further innovation in the technology industry.

PENDAHULUAN

Hak paten merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Perlindungan ini sangat strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, karena mendorong terciptanya inovasi serta transfer teknologi yang berkelanjutan.

Sejarah perlindungan hak paten di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1840-an, ketika pemerintah kolonial memperkenalkan hukum kekayaan intelektual. Sejak saat itu, regulasi mengenai hak paten terus mengalami perkembangan dan penyesuaian, sejalan dengan dinamika kebutuhan nasional dan standar internasional. Perubahan besar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, yang kemudian direvisi beberapa kali hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai dasar hukum utama saat ini.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem perlindungan paten, salah satunya melalui penerapan sistem pendaftaran paten berbasis digital yang mulai dikenal sejak tahun 2016. Inovasi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas, serta diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan paten dari para inventor dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif biaya pendaftaran bagi UMKM, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian, sebagai upaya mendorong partisipasi lebih luas dalam perlindungan hak paten.

Partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional, seperti Patent Cooperation Treaty (PCT), semakin membuka peluang bagi inventor nasional untuk memperoleh perlindungan paten di berbagai negara. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga secara aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya paten dan potensi komersialisasinya. Hasilnya, dalam tiga tahun terakhir, permohonan paten di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Namun, di balik kemajuan tersebut, tantangan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa paten masih menjadi isu penting. Studi kasus sengketa antara Nokia dan Oppo menegaskan betapa krusialnya perlindungan paten dalam industri teknologi, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur lisensi dapat menjadi solusi efektif yang menguntungkan kedua belah pihak dan mendorong kolaborasi inovasi di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

Dalam konteks ini, penulis merasa perlu merujuk pada berbagai referensi literatur guna memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumen-argumen yang kuat dan mendukung, berdasarkan analisis terhadap berbagai teori dan temuan yang relevan dari literatur yang tersedia.

Oleh karena itu, pergi ke literatur (perpustakaan) menjadi langkah awal yang strategis bagi penulis untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang tersedia, penulis dapat menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan gagasan dan solusi yang berbasis bukti dan mendalam secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Dan Perlindungan Hak Paten Di Indonesia

Pada Tahun 2016 legislatif sebagai pembentuk undang-undang telah menetapkan produk hukum yang mengatur paten secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten). Pada konsideran menimbang didefinisikan paten sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dalam hal teknologi yang memiliki peranan strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Paten merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang berperan besar dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Perlindungan hak paten diberikan oleh negara kepada inventor atas penemuannya di bidang teknologi, yang memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu. Secara historis, sejarah hak paten di Indonesia sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1840-an. Saat itu, pemerintah Belanda memperkenalkan hukum kekayaan intelektual yang kemudian hukum ini menjadi salah satu landasan untuk menyusun regulasi paten di Indonesia setelah merdeka.

Salah satu langkah dengan melakukan perubahan dan penyesuaian Undang-undang (UU) tentang paten sesuai dengan standar dan kondisi perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia sendiri membuat peraturan mengenai Paten pertama kali pada tahun 1989 yaitu Undang-undang No 6 Tahun 1989 yang membawa Indonesia masuk ke dalam sistem hukum internasional yang diakui untuk perlindungan Kekayaan Intelektual. Setelah itu pada tahun 1997 dan 2001 dilakukan revisi Undang-undang terkait Paten dan pada tahun 2001 peraturan baru yang mengatur hak paten kembali diperbarui melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menjelaskan mengenai hal-hal yang belum masuk dalam peraturan sebelumnya.

Pada tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia kembali memperbarui peraturan yang mengatur hak paten yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2016. Sejak peraturan baru ini terbit, barulah dikenal penerapan sistem pendaftaran paten berbasis digital yang memungkinkan para inventor untuk mengajukan paten secara online dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat memicu lebih banyak invensi yang dipatenkan di Indonesia.

Pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan perubahan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 13 tahun 2016 yang dilakukan pada akhir September 2024. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar internasional dan kebutuhan industri nasional dalam perlindungan paten. Beberapa perubahan yang signifikan mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran paten, peningkatan efisiensi dalam pemeriksaan permohonan, dan pengaturan lebih tegas mengenai lisensi wajib.

Selanjutnya, dalam hal biaya pendaftaran paten, pemerintah juga membuat regulasi pemberian insentif terhadap para inventor dari kalangan usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan Litbang pemerintah. Biaya pendaftaran kategori UMKM tersebut relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya pendaftaran paten kategori UMUM. Perbedaan biaya ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan para peneliti yang berasal dari kategori ini untuk mendaftarkan perlindungan patennya.

Kemudian, sebagai bagian dari kerja sama internasional, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam perjanjian dan inisiatif paten global, seperti Patent Cooperation Treaty (PCT), yang memfasilitasi inventor dalam mendapatkan perlindungan paten di berbagai negara. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi produk dan teknologi Indonesia untuk masuk ke pasar global.

Selain itu, DJKI juga berupaya untuk meningkatkan permohonan dan komersialisasi paten di Indonesia khususnya permohonan paten dalam negeri dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya paten dan komersialisasinya dalam mendukung inovasi serta menciptakan nilai tambah ekonomi.

Dengan terus dikembangkannya sistem paten dan upaya-upaya yang dilakukan DJKI tersebut, terbukti adanya peningkatan jumlah permohonan paten di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. DJKI sendiri mencatat, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 12.449 permohonan, tahun 2022 sebanyak 14.053 permohonan dan tahun 2023 sebanyak 15.023 permohonan.(DJKI, 2005).

Perlindungan hak paten di Indonesia diatur secara tegas dalam undang-undang dan terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan standar internasional serta kebutuhan nasional. Dasar hukum utama perlindungan hak paten di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Dasar Hukum Perlindungan Hak Paten

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah regulasi terbaru yang mengatur hak paten di Indonesia, menggantikan UU No. 14 Tahun 2001. (Yulia Y, 2021)
2. Undang-undang ini mengatur hak eksklusif bagi inventor untuk memanfaatkan invensinya dalam bidang teknologi selama jangka waktu tertentu. (Khaerunisa, 2018)

3. Perlindungan paten diberikan selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, tanpa perpanjangan. (Purwaningsih, 2020)

Prosedur Pendaftaran Serta Contoh Paten Di Indonesia

Prosedur pendaftaran paten melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaporkan bahwa jumlah permohonan paten di Indonesia terus meningkat, menunjukkan peningkatan aktivitas inovasi di negara ini. (Ritonga et al., 2024)

Untuk melakukan pendaftaran, lakukan prosedur atau langkah-langkah berikut ini:

1. Buat Akun di situs <https://paten.dgip.go.id/>
2. Setelah punya akun, log in kembali pada situs tersebut.
3. Pilih Permohonan Baru
4. Pilih Jenis paten dan Kriteria
5. Masukkan Data Deskripsi
6. Masukkan data pemilik/pemohon paten
7. Masukkan data inventor
8. Masukkan data hak prioritas jika memiliki hak prioritas
9. Masukkan data permohonan dengan kuasa (jika melalui konsultan)
10. Unggah dokumen pada file utama dalam format Pdf
11. Unggah dokumen pada file pendukung dalam Format Pdf
12. Unggah Gambar yang ditampilkan pada file gambar dalam format jpg
13. Buat Kode Billing
14. Pembayaran Bayar PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking
15. Update data pembayaran lewat 'Cek pembayaran'
16. Preview data, pastikan semuanya sudah benar
17. Submit permohonan
18. Unduh tanda terima di aplikasi atau melalui email

Data Dukung yang Diunggah :

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);

SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah). (DJKI, 2005)

Contoh Hak Paten yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum-HAM:

1. Robot Disinfektan Ultra Violet
Nomor Paten : IDS000005474

Pemegang Paten : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Inventor : Dr Ir Iswanto, ST, MEng, IPM; Adhianty Nurjanah, Dr, SSos, MSi; Arya Adiningrat, drg, PhD; Alfian Maarif, ST, MEng; Nia Maharani Raharja, ST, MEng; Dhiya Uddin Rijalusalam.(Isnanto, 2024)

Studi Kasus Sengketa Dan Penyelesaian Pelanggaran Paten

Studi kasus Nokia vs Oppo

Sengketa paten antara Nokia dan Oppo dimulai pada tahun 2021 ketika Nokia mengklaim bahwa Oppo telah melanggar beberapa paten yang dimiliki oleh Nokia, terutama yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan fitur perangkat mobile. Nokia mengajukan gugatan di beberapa negara, termasuk Jerman, yang merupakan salah satu pasar penting bagi kedua perusahaan.(Saputra, 2022)

Awal Mula Kejadian

Pertama, Pengajuan Paten: Nokia memiliki sejumlah paten yang terkait dengan teknologi komunikasi, termasuk teknologi 4G dan 5G, serta fitur-fitur lain yang digunakan dalam smartphone. Kedua, Gugatan: Pada akhir 2021, Nokia mengajukan gugatan terhadap Oppo di pengadilan Jerman, menuduh Oppo melanggar paten-paten tersebut. Nokia meminta pengadilan untuk melarang penjualan produk Oppo yang dianggap melanggar paten. Ketiga, Proses Hukum: Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan dua raksasa teknologi yang bersaing di pasar smartphone. Proses hukum berlangsung dengan berbagai argumen dari kedua belah pihak, di mana Nokia berusaha membuktikan bahwa Oppo telah menggunakan teknologi mereka tanpa izin.

Penyelesaian

Pertama, Putusan Pengadilan: Pada awal 2022, pengadilan Jerman memutuskan bahwa Oppo telah melanggar paten Nokia. Keputusan ini memberikan keuntungan bagi Nokia, yang berusaha melindungi hak patennya. Kedua, Kesepakatan Lisensi: Meskipun Nokia memenangkan putusan awal, kedua perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan lisensi silang. Kesepakatan ini memungkinkan Oppo untuk terus menjual produknya dengan membayar royalti kepada Nokia untuk penggunaan paten yang dilanggar. Ketiga, Dampak: Kesepakatan ini tidak hanya mengakhiri sengketa hukum tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi di masa depan antara kedua perusahaan dalam hal teknologi dan inovasi.

Sengketa paten antara Nokia dan Oppo pada tahun 2022 berakhir dengan kesepakatan lisensi silang setelah pengadilan Jerman memutuskan bahwa Oppo melanggar paten Nokia. Meskipun Nokia mengajukan gugatan, akhirnya kedua perusahaan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, mengakhiri konflik hukum yang berkepanjangan.

Sengketa paten antara Nokia dan Oppo menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak paten dalam industri teknologi. Meskipun Nokia berhasil dalam gugatan awal, penyelesaian melalui kesepakatan lisensi menunjukkan bahwa kedua perusahaan lebih memilih untuk berkolaborasi daripada terlibat dalam pertempuran hukum yang berkepanjangan.

KESIMPULAN

Terdapat tiga kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas. Pertama, Perlindungan hak paten di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui pembaruan regulasi, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan perubahan terbarunya pada tahun 2024, yang menyesuaikan standar perlindungan dengan kebutuhan nasional dan internasional serta mempermudah prosedur pendaftaran paten, terutama bagi UMKM dan lembaga pendidikan.

Kedua, Prosedur pendaftaran paten kini semakin mudah diakses secara digital, didukung oleh insentif biaya bagi pelaku usaha kecil dan lembaga penelitian, serta adanya peningkatan permohonan paten dalam negeri yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan inovasi di masyarakat.

Ketiga, Studi kasus sengketa paten antara Nokia dan Oppo menegaskan pentingnya perlindungan hukum atas paten di era teknologi, di mana penyelesaian melalui lisensi silang menjadi solusi damai yang menguntungkan kedua belah pihak dan mendorong kolaborasi inovasi, bukan sekadar pertempuran hukum berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- DJKI, K. H. R. I. (2005). *Hak Paten*. DJKI. <https://www.dgip.go.id/Index.Php/Artikel/Detail-Artikel-Berita/Perkembangan-Sistem-Paten-Di-Indonesia-Dorong-Inovasi-Dan-Pertumbuhan-Ekonomi?Kategori=Pengumuman>
- Isnanto, B. A. (2024). *Hak Paten: Pengertian, Jenis, Syarat, Prosedur, dan Contohnya*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7585578/hak-paten-pengertian-jenis-syarat-prosedur-dan-contohnya>.
- Khairunnisa, S. (2018). Patent Legal Protection On Invention (Comparation Study Between Indonesia and Japan). *Jurnal Hukum Novelty*.
- Purwaningsih, E. (2020). Patent Law and Its Enforcement in Indonesia, Japan and the USA. , 27, 1-22.
- Ritonga, J. S., Tanjung, N., & Permatasari, P. D. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam hukum bisnis: Perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten di Indonesia. *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 141–174.
- Saputra, A. (2022). *Sengketa Paten, Gugatan Rp 2,3 Triliun Nokia Vs Oppo Kandas*. Detikedu. <https://news.detik.com/berita/d-6353023/sengketa-paten-gugatan-rp-2-3-triliun-nokia-vs-oppo-kandas>
- Yulia, Y. (2021). The protection of traditional knowledge under indonesian patent law: between opportunities and challenges. *Indonesian Journal of International Law*.